

## ABSTRAK

Ujaran kebencian atau *Hate Speech* merupakan tindakan menyebarkan rasa kebencian dan permusuhan yang bersifat SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana penegakan hukum pidana ujaran kebencian dalam media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Polres Cirebon Polda Jabar? Faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum pidana ujaran kebencian dalam media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Polres Cirebon Polda Jabar? Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan penegakan hukum pidana ujaran kebencian dalam media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Polres Cirebon Polda Jabar?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan wawancara dengan Penyidik dan Pelapor di Polres Cirebon Polda Jabar.

Hasil penelitian ini adalah Penegakan hukum pidana ujaran kebencian dalam media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Polres Cirebon Polda Jabar yaitu proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan ujaran kebencian di media sosial dimulai dari tahap pertama yaitu kepolisian, dalam menangani perkara polisi mengedepankan pendekatan *restorative justice*, selain melakukan pencegahan salah satunya dengan melakukan patroli siber dan counter opiniom di media sosial, polisi juga menindak para pelaku ujaran kebencian lalu tahap berikutnya ke kejaksaan, dan tahap terakhir ke persidangan. Pidana berupa penjara dan denda terhadap pelaku kejahatan ujaran kebencian diharapkan dapat memeberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan ujaran kebencian di media sosial. Faktor-Faktor yang menghambat penegakan hukum pidana ujaran kebencian dalam media sosial yaitu, Faktor Kesadaran Masyarakat, yang mana masyarakat belum terlalu mengetahui apa itu *cyber crime* dan jenis-jenis kejahatan yang ada di dalamnya, berikutnya Faktor Keamanan, yang membuat pelaku bebas melakukan kejahatan dunia maya karena berada di tempat yang tersembunyi dan sulit dilacak serta dilengkapi dengan teknologi yang memadai, Faktor Penegak Hukum. Upaya untuk mengatasi hambatan penegakan hukum pidana ujaran kebencian dalam media sosial yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dibentuknya divisi khusus oleh kepolisian yang khusus menangani kasus *cyber crime*, diadakannya cyberpatrol untuk memantau aktifitas di media sosial, sampai pembentukan badan cyber nasional untuk meminimalisir penyebaran konten negatif di media sosial, serta adanya layanan pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan kasus-kasus *cyber crime*.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pidana, Ujaran Kebencian, Media Sosial, Informasi dan Transaksu Elektronik**

## **ABSTRACT**

*Hate Speech or hate speech is an act of spreading hatred and hostility that is SARA (ethnicity, religion, race, and between groups). The problem statement of this research is how is the enforcement of the criminal law of hate speech in social media based on Law Number 19 of 2016 about amendments to Law Number 11 Year 2008 Regarding Information and Electronic Transactions at the Cirebon Police, West Java Police? What are the factors that hinder the enforcement of the criminal law of hate speech in social media based on Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions at the Cirebon Police, West Java Police? How are efforts to overcome obstacles to law enforcement for hate speech in social media based on Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions at the Cirebon Police, West Java Police?*

*This study used an empirical juridical approach, with descriptive analytical research specifications. The data used in this study are secondary data obtained through library research and primary data obtained through field research interviews with investigators and reporters at the Cirebon Police, West Java Police.*

*The results of this study are law enforcement for hate speech in social media based on Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions at the Cirebon Police, West Java Regional Police, namely the process of enforcing the law against hate speech criminals in Social media starts from the first stage, namely the police, in handling police cases prioritizing the restorative justice approach, in addition to prevention, one of which is by conducting cyber patrols and counter opinion on social media, the police also take action against the perpetrators of hate speech then the next stage is to the prosecutor's office, and the last stage to the trial. Penalties in the form of imprisonment and fines for hate speech offenders are expected to provide a deterrent effect on hate speech criminals on social media. Factors that hinder the enforcement of hate speech criminal law in social media, namely, the Public Awareness Factor, where people do not really know what cyber crime is and the types of crimes that exist in it, next is the Security Factor, which makes perpetrators free to commit world crimes. virtual because it is in a hidden place and difficult to track and is equipped with adequate technology, Law Enforcement Factors. Efforts to overcome obstacles to law enforcement on hate speech in social media, namely Law Number 11 of 2008 which was later revised to Law Number 19 of 2016, the formation of a special division by the police that specifically handles cases of cyber crime, the holding of a cyberpatrol to monitor activities on social media, to the establishment of a national cyber agency to minimize the spread of negative content on social media, as well as government services to make it easier for the public to report cyber crime cases.*

**Keywords** : ***Law Enforcement, Crime, Hate Speech, Social Media, Information and Electronic Transactions***